



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 156);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri A Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dari semula direncanakan sebesar Rp3.434.337.355.096,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp117.786.546.684,21 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh satu sen) menjadi sebesar Rp3.552.123.901.780,21 (tiga triliun lima ratus lima puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah dua puluh satu sen), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah semula direncanakan sebesar Rp3.263.966.150.468,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) berkurang sebesar (Rp9.622.878.985,49) (sembilan miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen) menjadi sebesar Rp3.254.343.271.482,51 (tiga triliun dua ratus lima puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh satu sen).

- b. Belanja Daerah semula direncanakan sebesar Rp3.434.337.355.096,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp117.786.546.684,21 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh satu sen) menjadi sebesar Rp3.552.123.901.780,21 (tiga triliun lima ratus lima puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah dua puluh satu sen).

Defisit setelah perubahan sebesar (Rp297.780.630.297,70 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen).

- c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp170.371.204.628,00 (seratus tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp127.409.425.669,70 (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) menjadi sebesar Rp297.780.630.297,70 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen).

2. Pengeluaran Pembiayaan tidak ada alokasi anggaran.

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp297.780.630.297,70 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. PAD semula direncanakan sebesar Rp717.133.247.468,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp50.276.801.815,21 (lima puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus satu ribu delapan ratus lima belas rupiah dua puluh satu sen) menjadi sebesar Rp767.410.049.283,21 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen).
- b. Pendapatan transfer semula direncanakan sebesar Rp2.546.832.903.000,00 (dua triliun lima ratus empat puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp59.899.680.800,70) (lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah tujuh puluh sen) menjadi sebesar Rp2.486.933.222.199,30 (dua triliun empat ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh sen).

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah semula direncanakan sebesar Rp388.985.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp24.690.000.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp413.675.000.000,00 (empat ratus tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - b. Retribusi Daerah semula direncanakan sebesar Rp302.962.837.398,00 (tiga ratus dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp17.276.719.592,00 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp320.239.556.990,00 (tiga ratus dua puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula direncanakan sebesar Rp19.298.408.068,00 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp451.668.314,84 (empat ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah delapan puluh empat sen) menjadi sebesar Rp19.750.076.382,84 (sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah delapan puluh empat sen).
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah semula direncanakan sebesar Rp5.887.002.002,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ribu dua rupiah) bertambah sebesar Rp7.858.413.908,37 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan rupiah tiga puluh tujuh sen) menjadi sebesar Rp13.745.415.910,37 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah tiga puluh tujuh sen).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat semula direncanakan sebesar Rp2.404.407.903.000,00 (dua triliun empat ratus empat miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp64.699.752.300,70) (enam puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah tujuh puluh sen) menjadi sebesar Rp2.339.708.150.699,30 (dua triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan juta seratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh sen).
 - b. Pendapatan transfer antar daerah semula direncanakan sebesar Rp142.425.000.000,00 (seratus empat puluh dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp4.800.071.500,00 (empat miliar delapan ratus juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp147.225.071.500,00 (seratus empat puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. Belanja operasi semula direncanakan sebesar Rp2.240.746.737.167,40 (dua triliun dua ratus empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah empat puluh sen) berkurang sebesar (Rp30.544.302.380,54) (tiga puluh miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah lima puluh empat sen) menjadi sebesar Rp2.210.202.434.786,86 (dua triliun dua ratus sepuluh miliar dua ratus dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh enam sen).
- b. Belanja modal semula direncanakan sebesar Rp660.193.276.138,60 (enam ratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh sen) bertambah sebesar Rp161.089.487.963,65 (seratus enam puluh satu miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh lima sen) menjadi sebesar Rp821.282.764.102,25 (delapan ratus dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus dua rupiah dua puluh lima sen).
- c. Belanja tidak terduga semula direncanakan sebesar Rp23.461.236.790,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar (Rp16.884.273.109,90) (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan rupiah sembilan puluh sen) menjadi sebesar Rp6.576.963.680,10 (enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah sepuluh sen).
- d. Belanja transfer semula direncanakan sebesar Rp509.936.105.000,00 (lima ratus sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.125.634.211,00 (empat miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah) menjadi sebesar Rp514.061.739.211,00 (lima ratus empat belas miliar enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sebelas rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai semula direncanakan sebesar Rp1.329.037.549.899,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar (Rp51.540.748.288,78) (lima puluh satu miliar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen) menjadi sebesar Rp1.277.496.801.610,22 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus satu ribu enam ratus sepuluh rupiah dua puluh dua sen).
 - b. Belanja barang dan jasa semula direncanakan sebesar Rp811.205.467.868,40 (delapan ratus sebelas miliar dua ratus lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah empat puluh sen) bertambah sebesar Rp5.111.513.468,24 (lima miliar seratus sebelas juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah dua puluh empat sen) menjadi sebesar Rp816.316.981.336,64 (delapan ratus enam belas miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah enam puluh empat sen).
 - c. Belanja subsidi tidak ada alokasi anggaran.
 - d. Belanja hibah semula direncanakan sebesar Rp88.441.937.004,00 (delapan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat rupiah) bertambah sebesar Rp16.682.413.229,00 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp105.124.350.233,00 (seratus lima miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - e. Belanja bantuan sosial semula direncanakan sebesar Rp12.061.782.396,00 (dua belas miliar enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar (Rp797.480.789,00) (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp11.264.301.607,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah semula direncanakan sebesar Rp15.142.500.000,00 (lima belas miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.218.936.993,17 (lima miliar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh belas sen) menjadi sebesar Rp20.361.436.993,17 (dua puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh belas sen).
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin semula direncanakan sebesar Rp73.012.205.691,58 (tujuh puluh tiga miliar dua belas juta dua ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah lima puluh delapan sen) bertambah sebesar Rp37.554.862.355,57 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah lima puluh tujuh sen) menjadi sebesar Rp110.567.068.047,15 (seratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah lima belas sen).
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan semula direncanakan sebesar Rp207.694.154.327,02 (dua ratus tujuh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah nol dua sen) berkurang sebesar (Rp31.857.447.355,09) (tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah nol sembilan sen) menjadi sebesar Rp175.836.706.971,93 (seratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen).
 - d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan semula direncanakan sebesar Rp358.233.147.660,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp145.469.142.380,00 (seratus empat puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp503.702.290.040,00 (lima ratus tiga miliar tujuh ratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu empat puluh rupiah).

- e. Belanja modal aset tetap lainnya semula direncanakan sebesar Rp6.111.268.460,00 (enam miliar seratus sebelas juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.703.993.590,00 (empat miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp10.815.262.050,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah).
 - f. Belanja modal aset lainnya tidak ada alokasi anggaran.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp23.461.236.790,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar (Rp16.884.273.109,90) (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan rupiah sembilan puluh sen) menjadi sebesar Rp6.576.963.680,10 (enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah sepuluh sen).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp40.884.000.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.745.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp43.629.500.000,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Belanja bantuan keuangan semula direncanakan sebesar Rp469.052.105.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar lima puluh dua juta seratus lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.380.134.211,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah) menjadi sebesar Rp470.432.239.211,00 (empat ratus tujuh puluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sebelas rupiah).

Pasal 7

(1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp170.371.204.628,00 (seratus tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp127.409.425.669,70 (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) menjadi sebesar Rp297.780.630.297,70 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen).

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan tidak ada alokasi anggaran.

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dari:

a. SiLPA tahun sebelumnya semula direncanakan sebesar Rp170.315.704.628,00 (seratus tujuh puluh miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp127.457.288.169,70 (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) menjadi sebesar Rp297.772.992.797,70 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen).

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah semula direncanakan sebesar Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp47.862.500,00) (empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp7.637.500,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun-tahun Jamak (*Multi Years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal
BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI A NOMOR
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, dilaksanakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bupati sebagai Kepala Daerah dan DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka Bupati dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, menyebutkan bahwa Kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah Bupati, mempunyai fungsi menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, maupun subkegiatan di lingkungan Perangkat Daerah dapat mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Disamping itu, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah dimaksud, perubahan APBD dapat dilakukan karena adanya:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Berdasarkan uraian di atas, untuk memberikan kepastian hukum, transparansi pengelolaan keuangan Daerah dan taat ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.